

DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI KEUMATAN DI INDONESIA

Ahmad Ridwan

Email: iwan_interisti82@yahoo.com

Abstrak

Persoalan ketidakefektifan pengelolaan wakaf di Indonesia merupakan suatu yang harus segera diselesaikan jika kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim dan negara tetangga sekuler seperti Singapura. Padahal jika melihat potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Dukungan pemerintah sebagai regulator wakaf merupakan suatu yang patut diapresiasi dan disosialisasikan sehingga pengelolaan wakaf semakin produktif dan dapat berdaya saing.

Oleh karena itu diperlukan tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif dan inovatif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzhir*. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Ketiga nilai falsafah tersebut harus dimiliki untuk menuju era wakaf profesional dan produktif, Dengan begitu tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga wakaf semakin meningkat dan dengan sendirinya dapat menyadarkan kepada masyarakat lain untuk peduli wakaf.

Dalam mengupayakan ketiga hal tersebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bukti nyata yang telah dilakukan oleh BWI sejauh ini ialah melakukan MoU dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Masyarakat Ekonomi Syariah. MoU tersebut dimaksudkan (a) sebagai landasan untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen keuangan syariah dan wakaf; (b) mengoptimalkan peran Para Pihak dalam mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen Keuangan syaria' ah dan wakaf.

Kata kunci: Wakaf, Filosofi, BWI

A. Pendahuluan

Permasalahan yang dihadapi hingga kini oleh umat Islam adalah ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan dan permasalahan lainnya yang merupakan bagian dari lingkaran kemiskinan. Berbagai argumen mengenai penyebab kondisi kekinian umat menjadi pembahasan yang tak putus didiskusikan, demikian pula dengan solusi yang ditawarkan sebagai pemecah masalah. Tingginya tingkat kemiskinan pada masyarakat Indonesia khususnya ummat Islam, sangat memerlukan adanya konsep perbaikan yang tidak hanya berada pada tataran teori, tetapi juga pada pelaksanaan dan amal nyata.¹

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai kajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam melakukan kajian tentang cara mengembangkan wakaf secara produktif. Kajian ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di di berbagai universitas yang ada di Amerika maupun Eropa.²

Menurut Ter Haar bahwa wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima (*gerecipreed*) di hampir seluruh wilayah nusantara yang disebut dengan istilah Belanda *vrome Stichting*. Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan secara adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.³

Pada hampir semua tradisi agama, tindakan memberikan bantuan materi dan non materi kepada orang lain adalah suatu kewajiban, sekaligus suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Islam, zakat, sedekah, hibah, dan wakaf adalah pokok dari kewajiban dan pemberian sukarela yang mencerminkan keanekaragaman dan besarnya tanggungjawab masyarakat Muslim kepada Tuhan dan terhadap sesama umat manusia.

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari pelbagai kalangan. Dulu, wakaf identik dengan sebidang tanah untuk bangunan masjid, madrasah, pesantren, lokasi pemakaman, atau fasilitas umum⁴ Selama ini, pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti dan

¹ Abdur Razzaq, *Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal*, Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014, h. 175

² Uswatun Hasanah, *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari - Maret 2012, h. 60.

³ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal. 21

⁴ Sudirman Hasan, *Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa*, Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, h. 91

bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Sementara kebutuhan masyarakat begitu banyak, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan tunai yang tidak terikat tempat dan waktu.⁵ Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.⁶

B. Pengertian

Wakaf secara harfiah berasal dari bahasa Arab *waqafa*. ia memiliki makna yang beragam mengikut tujuan dan penggunaan kata itu sendiri. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.⁷ Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa - yahbisu - tahbisin* (menahan).⁸ Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.

Para ahli fikih memberikan definisi wakaf dengan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka dalam memahami hakikat wakaf, akan tetapi definisi yang paling kuat menurut Muhammad Ubaid al-Kabisi adalah definisi Ibnu Qudāmah, yang menyatakan wakaf adalah: “*menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya*”.⁹

Senada dengan Ibnu Qudamah, Syafi’I Antonio mendefinisikan wakaf sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.¹ Hubungan antara makna harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual

⁵ Nur Fadhilah, *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*, Junal Ahkam, Volume 11, No. 2, 2009, h.

⁶ Abdul Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: CIBER-PKTTI-UI, 2001), H. 94

⁷ Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah di sebut juga *mauqif* di mana para jama’ah berdiam untuk wukuf

⁸ Lihat: Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, j. 9 (Beirut: Dar as-Sadr, 1990) h. 359

⁹ Muhammad Ubaid al-Kabisi, 1977, *Ahkām al-Waqf fi al-Syari’ah al-Islāmiyah*, (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyād), hal.88

¹ Syafii Antonfo, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif* dalam Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hal. iii

atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh wakif kepada nadzir wakaf.¹

Fatwa MUI menyatakan bahwa wakaf adalah “*Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram).*”

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelebagaannya untuk selamalamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.¹ ; (2) Kompifasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelebagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. ; (3) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah; (4) Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

C. Urgensi Wakaf: Manfaat yang Berkelanjutan

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur’an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensitas kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik. Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi.¹

¹ ibid ¹

¹ PP. No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat 1

¹ Miftahul Huda, *Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia*, Ulumuna: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1, 2012, h. 129.

Pada abad ke-5 H/ke-11 M, peranan wakaf semakin tampak ketika madrasah menjadi institusi tersendiri yang lepas dari masjid. Hal ini terjadi ketika seorang wazir (menteri) dari Bani Saljuk yang bernama Nizam al-Mulk pada tahun 458 H (1065 M) membangun madrasah di kota Baghdad yang diberi nama madrasah Nizamiyah dengan dana wakaf. Peranan wakaf semakin efektif setelah satu abad kemudian, ketika para ulama fikih abad ke-6 H/ke-12 M mengkaji peranan wakaf dan menganjurkan para dermawan untuk mewakafkan hartanya.¹ ⁴

Dalam temuan penelitiannya, Bahauddin Yedyidiz menegaskan bahwa wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah, jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pembangunan rumah sakit orang miskin. Keperluan pendidikan dan budaya, seperti pembukaan sekolah baru dan perbaikan sarana pendidikan lainnya, perpustakaan, universitas, menyediakan beasiswa, dan gaji guru juga dianggarkan dari dana wakaf.¹ ⁵

D. Secerch Harapan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, namun sayangnya hal ini belum dikembangkan secara optimal. Selama ini, peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.¹ ⁶

Oleh karena itu pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf).¹ Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan

¹ Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1, 2016, h. 162.

¹ Ibid, h. 160 ⁵

¹ F. Prihatin² et. al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 120.

¹ Support pemerintah dengan mengeluarkan UU dan PP tentang wakaf patut diapresiasi, namun bukan berarti tidak dapat dikritisi. sebagaimana menurut Achmad Djunaidi, peraturan kelembagaan pengelolaan wakaf selama ini dirasa masih belum terintegral dan lengkap, dan masih pada level UU. apabila dibandingkan dengan peraturan pemerintah di bidang zakat tampak jelas bahwa aturan pengelolaan wakaf masih jauh dari kata sempurna.

keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai *shock breaker* untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga *baitul mal*. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.¹

Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.¹

E. Jenis-Jenis Wakaf dan Potensinya dalam Membangun Ekonomi Keumatan

Dalam beberapa literatur klasik lintas madzhab fikih dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam praktiknya memiliki keragaman bentuk. Kendatipun dalam diskursus antar madzhab fikih hal itu masih bersifat debatable, namun melihat adanya unsur masalah dan dalam rangka kontekstualisasi slogan “*asy-Syari’ah Sholihatun li kulli zaman wa makan*” penulis melihat bahwa para pakar wakaf kontemporer bersepakat untuk lebih cenderung memilih pendapat yang mengklasifikasikan benda wakaf ke dalam beberapa varian berikut ini:

1. Wakaf Langsung (tidak bergerak)

Produk harta wakaf dilihat dari sudut pandang ekonomi menurut Dr. Mundzir Qahaf dapat dibagi dua jenis. *Pertama*, Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional agar

Sehingga hal itu berdampak pada kemauan yang kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil.

Lihat: Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. 3 (Jakarta: Mitra Abadi Press), hal. 55

¹ Rahmat Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, 2016, H.114.

¹ Ibid, H. 115 ⁹

benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf.² 0

Hadits yang tegas menggambarkan dianjurkannya berwakaf tanah, yaitu perintah Nabi Saw kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar sebagai berikut.

“Dari Ibnu Umar Ra berkata; bahwa sahabat Umar Ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Hadits diriwayatkan Muslim).

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathu Al-Baari bahwa hadits Ibnu Umar ini adalah asal mula disyari’atkan waqaf.² Wakaf berupa tanah yang dikelola menjadi tanah perkebunan atau tanah pertanian. Oleh karena itu wakaf di Indonesia lebih dikenal dan berkembang adalah wakaf tanah yang ditanami dengan padi, pohon dan palawija, didirikan masjid atau madrasah, dan dijadikan tanah pekuburan

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contohnya, seorang yang mewakafkan satu unit bangunan untuk kompleks pendidikan atau madrasah, masih membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan wakaf produktif,

² Mundzir Qahfah, *Management Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 22-23

² Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, juz 5 (Mesir: Dar al-Makrifah, 1379 H), hal.401

sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai dengan kehendak wakif.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif secara sistematis dimulai dari pembenahan beberapa perangkat, yang sebagian besar diawali dari UU No. 41 tahun 2004 sebagai landasan pijak. Misalnya, soal harta benda wakaf dan nazhir. Agar gerbang ekonomi produktif terbuka lebar-lebar, maka harta benda wakaf tidak hanya dibatasi berupa tanah, tapi diklasifikasikan menjadi dua: harta benda bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan adalah termasuk jenis harta benda wakaf yang tidak bergerak. Sedangkan benda yang bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual. Jika semua jenis harta benda ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka bukan mimpi di siang bolong jika Indonesia menjadi kiblat baru peradaban Islam di dunia.²

3. Wakaf Tunai (wakaf uang)

Wakaf tunai merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai.² Sebagai bentuk lain dari wakaf produktif pada masa sekarang, wakaf tunai telah memainkan peranan yang penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat.²

Dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi, 2007: 3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.²

Gagasan wakaf uang dipopulerkan oleh M. A. Mannan melalui pembentukan *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh merupakan sebuah ide revitalisasi fiqih mu'amalah dan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Syari'ah) yang dalam pandangan Umer Chapra bermuara pada *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf*

² M. Chalil Nafis, *Wakaf Pilar Peradaban* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013), hal. viii

² Sudirman, *Pengembangan wakaf tunai untuk keadilan sosial studi tentang manajemen wakaf tunai di tabung wakaf Indonesia*, h. 4

² M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 17

² Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007) Hal. 3

Sertificate telah memberikan alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan sosial di negara ini.²

6

Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Menurut Mustafa Edwin Nasution² tentang poténsi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Besar Wakaf/bulan	Potensi wakaf Uang/tahun	Potensi wakaf Uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5000	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp. 100 milyar	Rp 1,2 triliun
				Rp. 3 triliun

Sumber: Mustafa E. Nasution (2006)

Lain halnya dengan asumsi yang dibangun oleh Cholil Nafis, menurutnya potensi wakaf tunai di Indonesia sangatlah besar, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka

² Fahmi Mediāš, *Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 2, No. 1, 2017, h.64
di Indonesia sendiri wakaf uang dikenalkan pada tahun 2010. Badan Wakaf Indonesia dengan dukungan Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono memprakarsai Gerakan Wakaf Uang. Dengan pencanangan wakaf uang tersebut diharapkan gerakan wakaf uang menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Gerakan ini meliputi sosialisasi, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf. Wakaf uang yang terkumpul nantinya akan dikelola secara produktif oleh nazhir melalui produk-produk syariah dan instrumen-instrumen keuangan syariah, baik di sektor riil maupun sektor finansial. Hasil pengelolaan wakaf uang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

² Mustafa Edwin Nasution, “*wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*”, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), 43-44

akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).²

8

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah kita telah mulai mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Terdapat beberapa aturan terkait wakaf uang dalam bagian tersendiri antara lain:

- a. Wakaf tunai dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)² yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004)
- b. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis (Pasal 29 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004)
- c. LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 28 ayat 2 UU. No 41 Tahun 2004)³
- d. LKS atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri

9

Dengan melihat besarnya potensi yang dapat dihasilkan dan dikembangkan dari wakaf uang ditambah adanya dukungan pemerintah secara langsung dengan membuat regulasi yang mengatur terkait jenis sebagaimana menurut Uswatun Hasanah bahwa wakaf ini penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang belum membaik sebagaimana diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena wakaf uang, apabila dikelola secara professional, hasilnya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun wakaf sudah lama dikenal di Indonesia, namun wakaf uang baru dikenalkan di Indonesia akhir-akhir ini, bahkan ada sebagian masyarakat yang belum mengenalnya. Berbeda dengan

² Cholil Nafis, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 2, 2009, h.

² Pada saat ini sudah ada lima Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2008; PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008; PT. Bank DKI Jakarta dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2008; PT. Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008; dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 2008.

Lihat: Uswatun Hasanah, op.cit., h. 169

³ Adapun tugas LKS-PWU menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadiah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

wakaf tanah, pengelolaan wakaf uang tidak mudah tetapi memerlukan kemampuan nazhir untuk melakukan investasi uang yang diwakafkan. Pada saat ini pada umumnya nazhir yang ada di Indonesia adalah nazhir yang mengelola wakaf tanah, dan cara mengelolanyapun bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa para nazhir belum mampu mengelola wakaf secara produktif.³ ¹

Berikut ini diagram potensi wakaf uang dalam upaya menurunkan Angka kemiskinan




diagram Potensi Wakaf Uang dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

F. Problematika Wakaf

Praktek wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam datang dan diterima oleh masyarakat Indonesia, jauh sebelum penjajahan dan kemerdekaan Indonesia. Dalam tradisi masyarakat adat, hukum wakaf belum tertulis, tetapi berlaku secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Pada zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan³ ³

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia sejak dulu memiliki ghirah yang sangat besar dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah melalui wakaf. Support yang diberikan oleh pemerintah dengan lahirnya payung hukum berupa UU No. 41 Tahun 2004 dan dibentuknya lembaga khusus yang mengatur wakaf tentunya diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat untuk berwakaf dan mengoptimalkan dalam pengelolaanya. Namun ternyata tidak semudah yang diharapkan terdapat beberapa permasalahan yang justru menghambat efesiensi wakaf untuk lebih berdayaguna bagi masyarakat.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis kaji dapat disimpulkan bahwa ada beberapa problematika yang menjadi akar permasalahan tidak optimalnya wakaf secara umum di Indonesia. *Pertama*, Terlalu banyaknya wewenang BWI, mulai dari kewenangan dalam regulasi, supervisi atau pengawasan, sosialisasi, pengelolaan dan penyaluran hasil dari wakaf uang. Sehingga mengakibatkan kurang

³ Uswatun Hasanah, op.cit., hal.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

³ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 15-16

efektinya BWI dalam melakukan fungsi dalam sosialisasi dan penghimpunan wakaf uang.³⁴

Kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia nazhir wakaf, dan parahnya lagi banyak nazhir yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.³ Oleh sebab,⁵ itu dalam pengelolaan wakaf uang jumlah nazhir yang ada masih sangat minim dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Jumlah nazhir wakaf uang yang memperoleh sertifikasi dari BWI baru berjumlah 6 nazhir. *ketiga*, yakni pecahan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang terlampau besar, yakni Rp. 1 juta.³ Hal ini tentunya menghalangi mereka yang bertaraf ekonomi menengah kebawah untuk berwakaf uang.

Keempat, pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini (berdasarkan UU No. 41/2004) menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dana, BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal. Pengelolaan dana wakaf yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga ini mengakibatkan mekanisme berwakaf menjadi lama dan rumit.³⁷

G. Peran BWI dan NGO dalam Pemberdayaan Wakaf Menuju Pembangunan Umat Indonesia

Sebagai upaya mengoptimalkan wakaf di Indonesia Badan Wakaf Indonesia yang biasa disingkat dengan BWI memiliki tanggungjawab yang sangat berat. Untuk memperlancar tugas dan wewenangnya tersebut, sementara ini BWI sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di antara kerjasama yang sudah dilakukan BWI dengan beberapa lembaga, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. BWI melakukan MoU dengan Islamic Development Bank (IDB) Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BWI dengan IDB dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009 di Jakarta. MoU yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. K.H. Tholhah Hasan dan Presiden IDB yang diwakili oleh Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute, Prof. Dr. Bambang Brojonegoro tersebut bertujuan

³ Gusva Havita et.al., *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan, Proceeding PKM-GT UI*, 2013, hlm. 3

³ Achmad Djuaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hal. 53

³ Ketentuan batas nominal SWU dapat dilihat di: <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html> diakses 25 oktober 2018 pukul 03:17

³ Gusva Havita, op.cit.

mempererat hubungan bilateral dan mendukung kerjasama di berbagai bidang yang menjadi perhatian bersama antara BWI dan IDB. Dalam MoU tersebut disepakati bahwa BWI dan IDB akan bekerjasama dalam tiga hal, yakni: Pertama, melakukan investasi dan pengembangan harta wakaf. Kedua, memperkuat kemampuan dan pengalaman ilmiah di bidang perwakafan dengan cara mendukung penelitian dan studi ilmiah tentang perwakafan. Ketiga, melakukan investasi dengan tujuan untuk mendukung misi-misi kemanusiaan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak.³¹ Kerjasama BWI dengan IDB sangat penting khususnya IRTI karena IDB adalah salah satu lembaga internasional yang berpengalaman dalam hal penelitian, pengembangan ekonomi umat, dan lain sebagainya. Cukup banyak penelitian tentang wakaf yang telah tersebar di seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia. Sayangnya sampai ini IRTI belum melakukan penelitian di Indonesia. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan Badan Wakaf Indonesia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ ⁸

- b. BWI bekerjasama dengan Badan Wakaf Qatar dan *al-Amanah al-Ammah Kuwait*. Dengan kedua lembaga yang ada di Timur Tengah tersebut BWI menjalin kerjasama dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan perwakafan. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, BWI mengirim orang-orang yang berminat mengembangkan perwakafan dalam pelatihan manajemen dan administrasi perwakafan serta cara-cara mengembangkan harta wakaf.³ ⁹
- c. BWI melakukan MoU dengan 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Kerjasama ini selain sudah diamanatkan dalam Undang-undang bahwa BWI harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah, juga bertujuan: a. Memberikan kemudahan bagi wakif untuk menyalurkan dana wakafnya; b.emberi kemudahan bagi wakif untuk menarik dana wakafnya dalam hal wakaf uang tersebut berjangka waktu tertentu; memberi kemudahan kepada para pihak dalam hal melakukan pelaporan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan yang ada.⁴ ⁰

Peranan BWI dan beberapa *Non Government Organization* (NGO) dapat dirasakan oleh masyarakat langsung di semua aspek kehidupan terlepas dari masih adanya beberapa kendala, kekurangan dan permasalahan yang mengitarinya, setidaknya ini merupakan upaya yang terus menerus dikembangkan sehingga potensi

³ Mustafa Edwān Nasution, *et.al.*, "Pencanangan Gerakan Nasional WakafUang", (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010), hal. 51-54

³ *ibid* ⁹

⁴ *Ibid.*, h. 57 ⁰

wakaf di Indonesia memiliki daya ledak yang besar sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

1. Ekonomi

Menurut Goulet, terdapat tiga nilai asas dalam pembangunan ekonomi yaitu asas kebutuhan, harga diri dan kebebasan. asas kebutuhan mencakup di dalamnya ialah makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan. Sekiranya asas kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi maka akan berlaku kemiskinan di kalangan rakyat.⁴ Oleh karena itu diperlukan upaya yang saling bersinergi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai dan memperoleh asas kebutuhan ini.

Bukti nyata dari upaya memenuhi asas kebutuhan, BWI telah melakukan MoU dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Masyarakat Ekonomi Syariah. MoU tersebut dimaksudkan (a) sebagai landasan untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen keuangan syariah dan wakaf; (b) mengoptimalkan peran Para Pihak dalam mewujudkan pelaksanaan program pengembangan perumahan melalui instrumen Keuangan syaria' h dan wakaf. Adapun kesepakatan bersama tersebut meliputi:

- a) Penyediaan tanah wakaf untuk kepentingan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM);
- b) Memfasilitasi dukungan pembiayaan perumahan melalui instrument Keuangan Syariah;
- c) Melakukan kajian skema pembiayaan syariah untuk pengembangan perumahan.⁴

Sementara itu terdapat pula lembaga atau organosasi di luar pemerintahan (NGO) yang turut pula berkontribusi dalam mensosialisasikan wakaf utamanya wakaf tunai yang kemudian dikelola dan dikembangkan dan dialokasikan ke dalam beberapa bidang, seperti yang telah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang didirikan oleh Dompot Dhu'afa' Republika.⁴

Sebagai salah satu lembaga nāzir wakaf yang telah secara konsisten melakukan berbagai kegiatan sosial dan pembangunan ekonomi umat dengan

⁴ M.P. Todaro & S.C. Smith, *Economic Development*. (England: Pearson Education Limited, 2009), h. 20

⁴ Ibid, h. 55-56

⁴ Tabung Wakaf Indonesia (TWI) didirikan oleh Dompot Dhu'afa' Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Pendirian lembaga pengelola wakaf ini adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Lembaga ini turut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

<https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompot-dhuafa-republika/> diakses 24 oktober 2018 pukul 17.34

pengelolaan dana wakaf, sebagai mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhyar Fanani dijelaskan bahwa penerimaan wakaf TWI mengalami pasang surut. Tahun 2001 tercatat penerimaan sebesar Rp. 50, 61 juta, kemudian tahun 2002 mengalami kenaikan mencapai Rp. 822, 45 juta, Tahun 2003 turun menjadi sebesar Rp. 624, 36 juta. Berikutnya Tahun 2004 dibukukan penerimaan sebesar Rp. 389,3 juta. Tahun 2005 penerimaan naik menjadi Rp. 518, 91 juta dan untuk tahun 2006 sampai dengan pertengahan Desember dibukukan penerimaan sebesar Rp. 2,289 miliar.

TWI bisa mengumpulkan uang rata-rata 2 miliar per tahun. Hingga akhir tahun 2008, dana yang telah dikumpulkan oleh TWI adalah sebesar Rp. 4.562.229.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus duapuluh sembilan ribu rupiah). Dana tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung kemudian diinvestasikan dan hasilnya disalurkan kepada objek yang memang sudah disiapkan oleh TWI.⁴

Adapun dalam kasus TWI, lembaga ini telah banyak membuat program untuk mewujudkan asas kebutuhan, seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan wakaf tunai untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Beberapa bukti konkret program wakaf uang yang dilakukan TWI antara lain adalah:

- a) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam.
- b) Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi.
- c) Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka. dapat mendalami akidah, syari'ah, dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan.
- d) Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro. Rumah Baca merupakan wadah penggemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng⁴

2. Pendidikan

Wakaf pada masa Dinasti-Dinasti Islam telah memainkan peranan yang sangat vital bagi kemajuan ilmu dan pendidikan pada masa itu. Semua fasilitas kebutuhan-kebutuhan dunia pendidikan dapat dipenuhi dengan wakaf. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan gratis bahkan memberikan beasiswa, berarti menyelesaikan masalah pendidikan mahal. Guru dan tenaga pengajar memperoleh gaji hasil dari keuntungan wakaf. Para penuntut ilmu

⁴ Muhyar Fanani, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, h. 182

⁴ , Fatimawati Ain, *Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan, Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2007), Hal. 79-81

disediakan asrama bahkan dicukupkan kebutuhan hariannya sehingga dapat fokus dalam menuntut ilmu.⁴ 6

Faktor penting di balik kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu adalah adanya kesadaran dan kedermawanan para penguasa untuk mewakafkan hartanya dan kebijakan-kebijakan penguasa dalam upaya mengembangkan wakaf. Apabila kita lihat di balik wakaf-wakaf yang terkenal pada masa itu, ada usaha penguasa, orang-orang kaya yang dermawan dalam mewakafkan hartanya untuk pendidikan, atau minimal mereka menciptakan kebijakan yang dapat memajukan dan, mengembangkan wakaf.

Nizām al-Muluk, misalnya. Ketika membangun madrasah-madrasah, ia mewakafkan dan menginfakkan hartanya untuk pendidikan sebesar 600.000 Dirham setiap tahunnya. diantaranya madrasah pertama dalam sejarah Islam yaitu madrasah *an-Nizhāmiyah*. Nūr al-Dīn Zanki, mendirikan madrasah al-Nūriyah al-Kubrā dan mewakafkan tanah, kebun-kebun, dan rumah-rumah untuk biaya pendidikan, Dinasti Mamluk membuat kebijakan, bagi lembaga pendidikan berbayar, harus mendirikan lembaga pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, yatim piatu yang tidak mampu.⁴ 7

Melihat fakta sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa Kontribusi wakaf sesungguhnya mempunyai peran yang signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Sebagai perbandingan antar negara, Universitas al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis dan ribuan madaris Imam Lisesi di Turki, sanggup memberi beasiswa dalam kurun yang amat panjang. Ada yang sudah ribuan tahun usia lembaganya dan yang dibiayai adalah pelajar/mahasiswa dari berbagai penjuru dunia.⁴ 8

Keberhasilan lembaga wakaf di beberapa negara muslim dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan, sebagaimana yang terjadi pada Universitas al-Azhar Mesir, secara tidak langsung telah memberikan inspirasi atas lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya. Badan Wakaf UII lahir antara tahun 1945-1949 M, di mana bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Badan Wakaf Sultan Agung berdiri pada tahun 1962 M, sedangkan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdiri pada

⁴ Ahmad Furqoh, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 4, No. 2, 2012, hal. 58

⁴ ibid

⁴ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, hal. 25

Di Indonesia peran wakaf dalam bidang pendidikan sebenarnya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dan madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

tahun 1926 M. Akan tetapi satu catatan adalah lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum berhasil memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu atau membutuhkan. Sisi sosial dari wakaf belum terlalu terasa, walaupun telah mendapatkan keuntungan yang besar.⁴

3. Pelayanan Sosial dan Kesehatan

Menurut Mannan, sebagaimana dikutip Muthmainnah, bahwa sepanjang sejarah wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial terbukti telah banyak membantu di berbagai sektor kehidupan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan kimia. Selanjutnya penghasilan wakaf juga digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia.⁵

Namun harus diakui bahwa pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangatlah buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dengan adanya dan wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait.⁵ Masa kerja BWI yang masih relatif baru, belum terlalu memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara luas, akan tetapi beberapa beberapa produk hukum telah dihasilkan BWI dan beberapa proyek wakaf produktif, seperti pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Serang Banten. BWI masih menghadapi minimnya dana untuk operasional BWI dan kerja sambilan yang dilakukan pengurusnya, karena BWI belum memberikan jaminan penghasilan untuk bisa fokus kerja di BWI.

H. Tantangan dan Peluang Wakaf di Indonesia

Setelah melihat potensi yang tidak terbatas yang dimiliki oleh wakaf, tentunya sudah saatnya Indonesia untuk lebih serius lagi dalam mengkampanyekan wakaf sebagai suatu wujud keseriusan dalam membangun ekonomi keumatan. Dan mengembangkan wakaf produktif dalam berbagai sektor dunia usaha dan investasi. Tentunya kita dapat belajar dari negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Turki dan sebagainya.

Di Turki, misalnya, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank*. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian

⁴ Ahmad Furqon, op.cit., h. 59

⁵ Muthmainnah, *Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, JOIES, Vol. 1, No. 1, Juni, 2016, hal. 215

⁵ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf*, hal. 84.

dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.⁵²

Lain halnya dengan Singapura, Meskipun dikenal sebagai negara sekuler, dan muslim di sana merupakan warga negara minoritas, namun praktik wakaf di negara tersebut sangat berkembang. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang ada guna mendukung aset-aset sosial yang tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Terlebih, MUIS juga sangat sadar betapa berharganya nilai setiap jengkal tanah di Singapura bagi kebutuhan masyarakat.⁵³

Seluruh properti wakaf dikelola oleh WAREES, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar. Sekitar 60 persen dari surplus ini disalurkan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Tidak heran, tidak ada kotak amal yang berkeliling saat shalat Jumat di Masjid Sultan (Bugis) seperti halnya di Indonesia.⁵⁴

Biaya pemakaman juga menjadi masalah tersendiri di Singapura. Karenanya, sebagian surplus wakaf produktif di alokasikan ke bidang-bidang ini. Umat Islam di Singapura tercatat sudah memiliki asset wakaf yang produktif. Wakaf produktif di Singapura di antaranya 114 ruko, 30 perumahan, dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif ini digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan seperti operasional masjid, madrasah, beasiswa dan lain sebagainya.⁵⁵

Dengan mengamati fenomena keberhasilan yang telah dicapai oleh lembaga-lembaga wakaf di beberapa negara muslim dan lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut terlebih masih banyaknya problem-problem seputar wakaf yang masih terus diupayakan untuk dipecahkan.

Ada beberapa langkah yang menjadi perhatian penulis agar pengelolaan wakaf di Indonesia dapat mengejar keteringgalannya dengan melakukan terobosan-terobosan efektif.

1. Manajemen Profesioanal

Dalam pola pengelolaan harta wakaf nadzir menempati posisi yang sangat sentral, di mana dia berkawajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Untuk itulah profesionalisme nadzir menjadi

⁵ Sherafat Ali Hashmet, *Management of waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, 1987, hal.119.

⁵ Alaidin Kotò dan Wali Saputra, *Wakaf produktif di negara sekuler: Kasus Singapura dan Thailand*, Sosial Budaya, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, hal. 126-127

⁵ ibid ⁴

⁵ Ibid ⁵

ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apa pun.⁵ Nadzir dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni baik secara syari'at Islam maupun kemampuan manajemen modern sehingga mampu melaksanakan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal, sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.⁵ ⁷

sebagaimana dikatakan oleh Syafi'I Antonio bahwa pada saat ini pengelolaan wakaf telah memasuki periode profesional di mana wakaf dikelola secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya dengan lahirnya UU Wakaf.⁵

Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek terintegrasi", bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzhir*. Sudah terlalu lama nadzir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta'ala*. Di Turki, misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 persen, begitu pula yang di terima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dengan angka yang sama. Bagaimana dengan Indonesia? Alhamdulillah sejak dirilisnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.⁵ ⁹

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga pengelola wakaf yang ada saat ini lebih banyak yang dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah. Lembaga pengelola wakaf yang dikelola masyarakat adalah lembaga yang berwujud *Non Government Organization* (NGO). lembaga ini memiliki banyak kelemahan terkait akuntabilitas, karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat.⁶ ⁰

⁵ Achmad Djuftaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hal. 84

⁵ Ibid ⁷

⁵ Syafii Antonfo, *op.cit.*, hal. vi

⁵ Ibid., hal. vii²viii

⁶ Salah satu penyebab utamanya menurut Nurul Huda ialah sosialisasi UU wakaf yang masih kurang memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan wakaf yang rendah. Hal ini berkaitan dengan salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah kepatuhan pengelola terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang membuat banyak pengelola wakaf khususnya nadzir tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai dari pengurusan sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Sehingga harta wakaf yang ada selama ini tidak produktif dan membuat akuntabilitas pengelola wakaf makin rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola wakaf. Lihat: Nurul Huda et.al., *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3, 2014, h. 486-487,

asas transparansi dan *accountability*⁶ menurut Syafii Antonio adalah sebuah nilai falsafah yang harus dimiliki untuk menuju era wakaf profesional dan produktif, di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun pengelolaan dana kepada umat.⁶ Dengan begitu tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga wakaf semakin meningkat dan dengan sendirinya dapat menyadarkan kepada masyarakat lain untuk peduli wakaf.

3. Sosialisasi “Gerakan Masyarakat Berwakaf Tunai (wakaf uang)”

Di zaman teknologi komunikasi seperti sekarang ini terkait sosialisasi program tentunya bukanlah menjadi persoalan utama lagi. Namun faktanya banyak masyarakat yang tidak mengenal apa itu Badan Wakaf Indonesia (BWI)? Apa itu Wakaf uang? Dan bagaimana cara berwakaf uang? Pertanyaan-pertanyaan semacam di atas kerap di lontarkan oleh masyarakat. Dalam hal ini BWI harus dapat menjemput bola dengan melakukan manuver-manuver sosialisasi komunikasi dengan menggaet generasi milenial utamanya untuk memiliki kesadaran berwakaf, dengan adanya wakaf tunai seorang wakif tidak harus menunggu kaya lebih dulu. Dalam hemat penulis pada saat ini mayoritas masyarakat era milenial tidak bisa lepas dengan gawai dan medsosnya, oleh karena itu kampanye wakaf tunai harus melalui media-media yang merekaandrungi semisal youtube dengan menggandeng youtubers muslim dengan jumlah follower yang signifikan, Semisal Atta Halilintar, Ridwan Hanif, dan sebagainya dengan harapan gerakan tersebut menjadi viral sehingga dikenal oleh masyarakat.

di samping itu, penulis melihat BWI belum selincah BAZNAS dalam melihat peluang ini, sebagaimana pengamatan penulis, baznas telah berhasil melakukan kerjasama dalam hal kemudahan pembayaran zakat profesi dengan e-commerce yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia semisal Bukalapak dan Tokopedia. meskipun belum diketahui seberapa besar efek positif dari kerja sama tersebut, namun paling tidak hal ini merupakan langkah cerdas untuk mendekatkan dan mengenalkan program tersebut kepada masyarakat di era komputasi seperti ini, sehingga sekarang bagi siapa saja yang ingin berzakat profesi tidak perlu jauh-jauh ke baznas atau lazis, cukup melalui aplikasi e-commerce yang terdapat di gawainya.

4. Mengurangi Nilai Minimum Nominal Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

Potensi wakaf uang yang begitu besar, sebagaimana telah dijelaskan oleh Mustafa Edwin Nasution, maka sudah saatnya BWI berani untuk mengurangi jumlah

⁶ Akuntabilitas^d merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga.

Lihat: Ibid., hal. 489.

⁶ Syafii Antonio, op.cit., h. vii-viii

minimum nominal SWU yang semula sebesar Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 50.000 atau kurang dari itu sebagaimana kebijakan lembaga zakat dalam menetapkan nilai minimum zakat profesi sebesar Rp. 10.000. sebagaimana dalam hasil penelitian Guvita bahwa pecahan SWU terlampaui besar, yakni Rp. 1 juta. Hal ini tentunya menghalangi mereka yang bertaraf ekonomi menengah kebawah untuk berwakaf uang.

I. Penutup

Dari paparan yang panjang lebar dalam makalah ini tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa diperlukan upaya maksimal yang dilakukan oleh seluruh pihak untuk saling bersinergi dan bersama-sama memiliki kepedulian dalam mengoptimalkan segala potensi wakaf di Indonesia sehingga dengan begitu tata kelola wakaf di Indonesia dapat mengejar ketertinggalan atas prestasi dan capaian yang telah diraih negara-negara muslim lainnya.

Untuk itu diperlukan tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif dan inovatif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzhir*. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Ketiga nilai falsafah tersebut harus dimiliki untuk menuju era wakaf profesional dan produktif, Dengan begitu tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga wakaf semakin meningkat dan dengan sendirinya dapat menyadarkan kepada masyarakat lain untuk peduli wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Fatimawati. 2007. *Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan, Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Vol. 2, No. 1.
- al-Kabisi, Muhammad Ubaid. 1977. *Ahkām al-Waqf fī al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyād.
- Antonio, Syafii. 2006. *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif dalam Achmad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press
- Dahlan, Rahmat. 2016. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6.
- Djunaidi, Achmad. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- F. Prihatini et. al. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Kerjasama Penerbit Papan Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fadhilah, Nur. 2009. *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*, Jurnal Ahkam, Vol. 11, No. 2.
- Fanani, Muhyar. 2011. *Walisongo*, Vol. 19, No. 1.
- Furqon, Ahmad. 2012. *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 4, No. 2.
- Hajar, Ibnu. 1379 H. *Fath al-Bari*, Mesir: Dar al-Makrifah.
- Hasan, Sudirman. 2012. *Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa*, Ahkam: Vol. XII No.1.
- Hasanah, Uswatun. 2012. *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari – Maret.
- Hashmet, Sherafat Ali. 1987. *Management of waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*.
- Havita, Gusva et.al. 2013. *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan*, *Proceeding PKM-GT UI*.
- Huda, Miftahul. 2012. *Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia*, Ulumuna: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1.
- Huda, Nurul et.al. 2014. *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 3.

- Kasdi, Abdurrahman. 2016. *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1.
- Koto, Alaidin dan Saputra, Wali. 2016. *Wakaf produktif di negara sekuler: Kasus Singapura dan Thailand*, Sosial Budaya, Vol. 13, No. 2.
- Mannan, Abdul. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: CIBER-PKTTI-UI.
- Manzur, Ibn. 1990. *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar as-Sadr.
- Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Medias, Fahmi. 2017. *Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 2, No. 1.
- Muthmainnah, 2016. *Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, JOIES, Vol. 1, No. 1.
- Nafis, M. Chalil. 2013. *Wakaf Pilar Peradaban*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006 . “*wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*”, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam*, Jakarta: PSTTI UI.
- . *et.al*. 2010. *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Management Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifah.
- Razzaq, Abdur. 2014. *Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal*, Intizar, Vol. 20, No. 1.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. 2009. *Economic Development*. England: Pearson Education Limited.
- wakaf, Direktorat Pemberdayaan. 2007. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam.
- . 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam.
- Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 41
- Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Nomor 42
- Peraturan Pemerintah Tahun 1977 Nomor 28 Tentang Perwakafan Tanah
- Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Nomor 42
- <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html>
- <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompert-dhuafa-republika>